



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 306 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu bentuk Perguruan Tinggi adalah Institut Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
 - b. bahwa Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang teknologi di Nusa Tenggara Timur masih sangat minim dan hanya terdapat di Kota Kupang sehingga kurang dapat diakses atau dijangkau oleh masyarakat/calon mahasiswa yang ada di daerah-daerah se Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk membuka kesempatan kepada masyarakat/calon mahasiswa di daerah-daerah sekaligus untuk pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan di bidang teknologi, perlu mendirikan Institut di daratan Flores khususnya di Adonara;
 - d. bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pendirian Institut Teknologi Adonara dimaksud, perlu membentuk Tim Pendirian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendirian Institut Teknologi Adonara di Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Pendirian Institut Teknologi Adonara di Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pendirian Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEMPAT** : Tugas dari Tim Pendirian Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pendirian sekolah tinggi dimaksud baik dari aspek pendirian struktur keilmuan maupun dari aspek pendirian struktur bangunan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendirian Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dibantu oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pendirian Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendirian Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.]

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 306/KEP/HK/2016

TANGGAL : 19 Agustus 2016

PENGARAH DARI TIM PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 306/KEP/HK/2016**TANGGAL** : 19 Agustus 2016**TIM PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua III
5.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Pendirian Struktur Keilmuan
7.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT	Wakil Koordinator
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Koordinator Pendirian Struktur Bangunan
15.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Wakil Koordinator
16.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota
20.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 306 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 19 Agustus 2016

TENAGA AHLI DARI TIM PENDIRIAN
INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Prof. DR. Satria Bijaksana, M.Sc	Tenaga Ahli
2.	Prof. DR. Nanang T. Puspito	Tenaga Ahli
3.	Beny Witjaksana, SP. MM	Tenaga Ahli
4.	DR. Herlina J. R. Saragih, M.Si	Tenaga Ahli
5.	DR. Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd	Tenaga Ahli

Mf GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 306/KEP/HK/2016**TANGGAL** : 19 Agustus 2016

TIM SEKRETARIAT PENDIRIAN
INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabag Pendidikan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Ketua Tim
2.	Sekretaris pada Dinas P dan K Provinsi NTT	Anggota
3.	Kabag Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
4.	Kabag Pengembangan Daerah, Pejabat Politik/Daerah pada Biro Pemerintahan Provinsi NTT	Anggota
5.	Kabid Bina Program dan Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota
6.	Kasubag Pendidikan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Kasubag PDE pada Dinas P dan K Provinsi NTT	Anggota
8.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Kasubag Pertanahan pada Biro Pemerintahan Provinsi NTT	Anggota
10.	Kasubid Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**